BAB III

PANDANGAN AHLI MEDIS TENTANG USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 AYAT 1&2 UU NO.1 TAHUN 1974

A. Pandangan Ahli Medis Rumah Sakit Mabarrot Bungah Gresik Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

1. dr. Muhammad Taufik, SpOG, M.Kes

a. Profil Singkat dr. Muhammad Taufik, SpOG, M.Kes

Nama lengkap beliau dr. Muhammad Taufik, SpOG, M.Kes, beliau menghabiskan studinya ketika jenjang Tsanawiyah di Madrasah Tsanawiyah Seblak Jombang, jenjang Aliyah di Madrasah Aliyah Tebuireng Jombang, jenjang perguruan tinggi di FK UWKS kemudian beliau melanjutkan spesialis kandungan di PPDS OBGIN UNHAS. Latar belakang beliau berasal dari keluarga pesantren. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 30 Juli 1975 dengan berjenis kelamin laki-laki. Pada saat ini beliau ditugaskan menjadi dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Mabarrot Bungah Gresik, beliau mulai praktek di RS Mabarrot semenjak awal tahun 2015 sampai sekarang.[1]

b. Pandangan dr. Muhammad Taufik, SpOG Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

Menurut pandangan dr. Muhammad Taufik, SpOG usia perkawinan yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 & 2 UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan perempuan yang berusia 16 tahun

[1] Muhammad Taufik, *wawancara,* Gresik, 23 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan laki-laki 19 tahun haruslah dilakukan test mental terlebih dahulu karena menurut beliau kriteria kesehatan tidak hanya dilihat dari kesehatan reproduksi saja akan tetapi menyangkut semua unsur yang masuk didalamnya. [2]

Alasan yang mendasari, beliau menyarankan untuk melakukan test mental terlebih dahulu karena aspek kesehatan dilihat dari beberapa keadaan, seperti : keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dengan segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya.[3]

Kesehatan reproduksi harus memperhatikan beberapa hal :

Pertama, pengertian sehat bukan semata-mata sebagai pengertian kedokteran (*klinis*), tetapi juga sebagai pengertian sosial (masyarakat). seseorang dikatakan sehat tidak saja memilki tubuh dan jiwa yang sehat, tetapi juga dapat bermasyarakat secara baik. Kedua, kesehatan reproduksi bukan menjadi masalah seorang saja, tetapi juga menjadi kepedulian keluarga dan masayarakat.[4]

Beliau melanjutkan paparannya, anak yang berusia di bawah 20 tahun melakukan perkawinan terkadang ada juga yang mampu menjalankannya dan ada juga yang tidak mampu menjalankannya karena kondisi psikis seseorang berbeda-beda. Hal ini didasarkan

[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ketentuan dalam Islam bahwa seseorang yang sudah baligh dan berakal maka ia sudah bisa melakukan perkawinan. Dari sinilah beliau berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 20 tahun tidak ada masalah, akan tetapi dengan catatan adanya test mental dan konsisi fisiknya termasuk juga kondisi alat reproduksinya.

Jadi kesimpulannya menurut beliau memperbolehkan perkawinan di bawah 20 tahun dengan catatan adanya pemeriksaan terlebih dahulu kepada anak yang akan melakukan perkawinan baik dilihat dari segi fisik, mental, ekonomi dan pengetahuannya terkait berumah tangga.[5]

2. **dr. Akhmad Khof Albar, SpOG**

   a. **Profil Singkat dr. Akhmad Khof Albar, SpOG**

Lahir di Gresik pada tanggal 16 Juni 1984 dengan berjenis kelamin laki-laki. Nama yang diberikan orang tuanya adalah Akhmad Khof Albar. Beliau melalui jenjang pendidikan mulai Sekolah Dasarnya di SD Sidokumpul, kemudian jenjang sekolah Menengah Pertamanya di SMP 1 Bungah Gresik Tahun 1994 – 1997, jenjang Aliyahnya di SMA 1 Gresik Tahun 1997 – 2000 dan kemudian jenjang Perguruan Tingginya di FK UNAIR Surabaya Tahun 2000 – 2007. Dokter yang akrab dipanggil dengan sapaan dr. Khof ini bertugas di RS Mabarrot Bungah Gresik dan RS Fatma

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Medika Bungah Gresik. Sosok beliau yang ramah terhadap pasien sehingga kebanyakan pasien memillih beliau supaya ditangani oleh beliau. Beliau beralamatkan di Jl. Pelita III Sidayu Gresik.[6]

b. Pandangan dr. Akhmad Khof Albar, SpOG Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

Ketentuan batas usia menikah untuk seorang perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki dalam pasal 7 ayat 1&2 tahun 1974 menurut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG tidaklah sesuai dengan keadaan kesehatan reproduksi pada seorang wanita dimana dalam usia 20 tahun ke bawah seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia 20 tahun jika ia mengalami kehamilan akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak.[7]

Kemudian jika ditelisik dari segi kesiapan mental seorang yang menikah dalam usia 16 tahun dan 19 tahun ia masih tergolong tidak siap karena pada usia-usia di atas mereka masih tergolong sebagai anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan dari orang tua, kasih sayang dari orang tua dan kedewasaan dalam dirinya. [8]

Beliau melanjutkan keterangannya mengenai bahaya yang akan terjadi dalam masa kehamilan di bawah usia 20 tahun yang pasti akan terjadi, diantaranya : Angka Kematian Ibu (AKI) dan

[6] Akhmad khof albar, *wawancara,* Gresik, 25 Maret 2015
[7] Ibid.
[8] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angka Kematian Anak (AKA) akan meningkat lebih tinggi karena resiko kehamilan dan persalinan perempuan yang berusia di bawah 20 tahun lebih besar daripada kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas, Kanker Leher Rahim (KLR) karena ketidaksiapan rahim, *Abortus* (keguguran), oprasi dalam persalinan akan meningkat karena usia yang masih belia belum siap untuk melahirkan (menahan sakit), resiko pendarahan ketika persalinan semakin meningkat dan lahirnya bayi kecil karena ketika dalam masa kehamilan terjadi perebutan gizi ibu dan anak. Dan sisi lain yang terjadi setelah melahirkan yakni tidak terawatnya anak karena mental ibu belum mencapai tingkat kedewasaan dan adanya pengaruh pada tumbuh kembang anak baik dari fisik maupun psikisnya.[9]

Jadi, menurut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG ketentuan batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1&2 UU N0.1 Tahun 1974 akan mengakibatkan kerugian-kerugian yang didapat oleh pihak wanita dan harus adanya revisi pasal di atas karena jarak pembuatan UU dengan sekarang pun sangat jauh. Sehingga sudah layaknya pasal di atas direvisi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena kondisi pada tahun 1974 sangatlah berbeda dengan tahun 2015 dimana pergaulan yang dialami tahun 1974 dan sekarang sangat berpengaruh dalam psikologi anak.

[9] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dr. Akhmad Khol Albar, SpOG berpendapat bahwa umur yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan Ibu dan Bayi ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun. Jadi ketika seorang wanita mengalami kehamilan dan persalinan ketika usia di atas 20 tahun maka bahaya-bahaya yang tertuang di atas tidak akan terjadi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri akan tercapai yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan pasangan tersebut akan melahirkan keturunan yang sesuai dengan harapannya. Karena pengertian dari reproduksi itu sendiri secara sederhana adalah kemampuan untuk membuat kembali dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan (beranak). [10]

3. dr. Ali Sibra M

a. Profil Singkat dr. Ali Sibra M

Nama beliau Ali Sibra yang kini terkenal dengan sapaan dr. Ali. Beliau berjenis kelamin laki-laki dan lahir pada tanggal 10 Agustus 1989. Ketika sekolah dasar beliau menghabiskan di SD Perwira Jaya 1 Bekasi Utara. Setelah lulus dari SD beliau melanjutkan di SLTPN 1 Bekasi selama 3 tahun kemudian di SMAN 1 Bekasi dan untuk perguruan tingginya beliau berpindah di jawa timur tepatnya di FK Universitas Jember. Beliau termasuk

[10] Akhmad khof albar, *wawancara,* Gresik, 30 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokter muda di RS Mabarrot Bungah Gresik, beliau baru berumur 25 tahun dan sekarang beliau bertugas sebagai dokter umum di RS Mabarrot Bungah Gresik. [11]

b. Pandangan dr. Ali Sibra M Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

Menurut pandangan dr. Ali Sibra M. Ketentuan usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974 tidaklah pantas untuk dijadikan tolak ukur terjadinya sebuah perkawinan, karena pada usia di bawah 20 tahun seseorang masih belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi belum matang dan tidak siap untuk mengalami kehamilan sampai persalinan.[12]

Secara sosial mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan hidup bermasyarakat dengan masyarakat sekitar. Perkawinan dalam usia di bawah 20 tahun akan mengakibatkan putusnya sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi.

Seorang istri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk juga

[11] Ali Sibra M, *wawancara,* Gresik, 24 April 2015
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, mereka lebih mungkin terjadi banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS. [13]

Mengenai bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah pada usia di bawah 20 tahun beliau memaparkan terdapat 5 bahaya yang timbul darinya, yakni :

1) *Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)* bahwasanya remaja perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Bayi lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan sekitar 1.500-2.500 gram dan Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.
2) *Pre-eklampsia* dan *Eklampsia* (keracunan kehamilan) yakni Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. *Pre-eklampsia* dan *eklampsia* memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.

[13] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Abortus* atau Keguguran, pada saat hamil seorang ibu sangat memungkinkan terjadi keguguran. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang disengaja, baik dengan obat-obatan maupun memakai alat.
4) Kesulitan Persalinan adalah Persalinan yang disertai komplikasi ibu maupun janin. Penyebab dari persalinan lama sendiri dipengaruhi oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his, mengejan serta pimpinan persalinan yang salah Kematian ibu dan karena perempuan yang berusia di bawah 20 tahun masih tergolong sangat mudah untuk melakukan perkawinan mereka biasanya tidak tahan dengan rasa sakit sehingga dilakukannya oprasi lebih besar daripada melahirkan secara normal.
5) Meningkatkan Resiko Kanker Serviks atau Kanker Leher Rahim (KLR) karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus. [14]

Kemudian, dr. Ali Sibran M berpendapat tentang usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan di atas.[15]

B. Pandangan Ahli Medis (Bidan) Bungah Gresik Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

1. Bidan Listyawati, Amd. Keb

a. Profil Singkat Bidan Listyawati, Amd. Keb

Bidan Listyawati akrab disapa dengan sebutan mbak lis, beliau seorang wanita tangguh. Awal mula beliau bertugas di Desa Bedanten semenjak lulus dari Kebidanan Lamongan pada tahun 1997 sampai sekarang beliau masih mengabdikan dirinya di desa Bedanten, mulai seorang gadis hingga sekarang sudah memiliki 2 orang anak. Beliau lahir di Gresik pada tanggal 21 Februari 1978 yang kini berusia 37 tahun dengan berjenis kelamin perempuan. Bidan Lis atau mbak lilis menghabiskan pendidikannya di SD Mojopurogede Bungah Gresik Lulus Tahun 1990, SMPN Bungah Gresik Lulus Tahun 1993 SPK PEMDA GRESIK Lulus Tahun 1996, D1 Kebidanan Lamongan Lulus Tahun 1997 dan yang terakhir DIII Kebidanan STIKES Muhammadiyah Lamongan Lulus Tahun 2011.[16]

---

[15] Ali Sibra M, *wawancara,* Gresik, 24 April 2015
[16] Listyawati, *wawancara,* Gresik, 25 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pandangan Bidan Listyawati, Amd. Keb Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

Menurut bidan Listyawati, Amd. Keb berpendapat bahwa pasal yang mengatur tentang batas seorang perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun untuk melakukan perkawinan perlu untuk ditinjau ulang karena dalam kacamata kesehatan hal yang seperti ini sudah melegalkan perkawinan anak dan membiarkan terjadinya bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan setelahnya.[17]

Perkawinan yang dilakukan anak usia di bawah 20 tahun bagi seorang ibu akan mengakibatkan Komplikasi dalam Kehamilan, Kanker Leher Rahim (KLR) karena Serviks belum matang, Pendarahan ketika persalinan karena leher rahim masih belum mampu dan belum matang, dan bahaya yang dialami oleh bayi yang dilahirkan, seperti : Kecacatan atau Cacat Bawaan pada bayi yang dilahirkan karena cacat bawaan dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, pengetahuan akan asupan gizi rendah, pemeriksaan kehamilan (ANC) kurang, keadaan psikologi ibu kurang stabil. Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan. Kecerdasan menurun

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ibu kurang mengetahui asupan-asupan yang diperlukan oleh bayi. Secara pendidikan anak juga merasa kurang karena ibu sibuk dengan dirinya dikarenakan faktor usia ibu yang masih muda secara pemikiran masih tergolong anak-anak sehingga pendidikan anak tidak diperhatikan.[18]

Secara psikologi, anak yang melakukan perkawinan pada usia di bawah 20 tahun belum ada pemikiran untuk menghadapi segala macam persoalan rumah tangga bahkan untuk pengetahuan tentang hak dan kewajiban pun mereka tidak memahami secara konkrit sehingga tidak heran ketika terjadi perkawinan usia di bawah 20 tahun banyak terjadi keretakan rumah tangga. Kebanyakan mereka hanya memikirkan senangnya untuk berkumpul dengan seseorang yang ia cintai tidak lebih dari itu. Seseorang yang melakukan perkawinan pada usia di bawah 20 tahun akan bergantung pada suami mereka karena secara pendidikan mereka tergolong rendah dan untuk mencari kerja sangatlah susah, belum lagi ketika dihadapkan dengan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang sama-sama berusia di bawah 20 tahun mereka pasti mengalami kesulitan dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka. [19]

Jadi kesimpulannya, perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun akan memunculkan banyak kerusakan/bahaya daripada kebaikan khususnya bagi pihak perempuan. Sehingga usia

[18] Ibid.
[19] Ibid, Gresik 20 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dirasa ideal menurut ilmu kesehatan adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. [20]

2. **Bidan Nurul Afidah, SST**

a. **Profil Singkat Bidan Nurul Afidah, SST**

Bidan Nurul Afidah itulah nama yang diberikan kedua orang tuanya ketika beliau dilahirkan pada tanggal 19 Nopember 1973 dengan berjenis kelamin perempuan. Pada tahun ini beliau sudah menginjak usia 41 tahun. Beliau mulai mengabdikan dirinya pada tahun 1991 di Klinik Mabarrot Hasyimiyah Manyar hingga sekarang dan beliau juga bertugas di Bidan Praktek Swasta Desa Bungah mulai tahun 2009 hingga sekarang. Beliau telah menghabiskan hidupnya untuk mengabdikan sebagai bidan kurang lebih 24 tahun hingga sekarang.

Beliau melalui masa pendidikannya di MI Miftahul Ulum Gresik Lulus Tahun 1983, SMP YWSG Lulus Tahun 1985, SMAN 1 Manyar Gresik Lulus Tahun 1988, Akademi Keperawatan RSI Lulus Tahun 1991, Akademi Kebidanan STIKES Muhammadiyah Lamongan Lulus Tahun 2009, Diploma IV Kebidanan Universitas KADIRI Lulus Tahun 2010. Pengalaman beliau dalam hal persalinan sudah tidak dapat diragukan lagi dan beliau pada saat ini tergabung dalam IBI (Ikatan Bidan Indonesia).[21]

---

[20] Ibid.
[21] Nurul Afidah, *wawancara,* Gresik 23 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pandangan Bidan Nurul Afidah, SST Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

Remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun (menurut WHO dan Departemen Kesehatan) atau 10-24 tahun (menurut UNFPA) dan belum menikah. Ketika seorang anak sudah mencapai pada usia remaja maka mereka sudah mengalami pemtangan organ reproduksi dan bisa berfungsi atau bereproduksi, namun secara sosial, mental dan emosi mereka belum dewasa. Mereka akan mengalami banyak masalah apabila pendidikan dan pengasuhan seksualitas dan reproduksi mereka terabaikan. [22]

Bidan Nurul Afidah berpendapat bahwa usia remaja adalah usia yang sangat rentan dengan pergaulan bebas dimana seorang anak mengalami masa transisi dari seorang anak menjadi remaja. Hal yang paling menjadi masalah adalah ketika seorang menginjak usia dewasa, yakni pengetahuan seksualitas.

Beliau berpendapat bahwa anak usia di bawah 20 tahun ia masih tergolong lemah pengatahuan dalam hal reproduksi. Sehingga ketentuan dalam pasal 7 ayat 1&2 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala permasalahannya. Pasal ini menjadi keganjalan dalam dunia kesehatan karena pada usia di bawah 20 tahun seorang perempuan yang melakukan perkawinan dan ia hamil maka banyak bahaya yang akan timbul setelahnya. [23]

Karena dalam ilmu kesehatan usia di bawah 20 tahun secara kesehatan reproduksi ia belum matang untuk melakukan pembuahan karena sel-sel yang ada belum masuk pada tempat seharusnya. Dalam usia antara 15-20 tahun seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi. [24]

Beliau melanjutkan paparannya mengenai akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah usia 20 tahun. Penyulit kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan "kurun waktu reproduksi sehat" antara usia 20 – 30 tahun. Keadaan seperti ini sangatlah merugikan kesehatan ibu dan pertumbuhan janin. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan bila ditambah dengan tekanan (stres) psikologis, sosial, ekonomi, sehingga memudahkan terjadi :

1) *Keguguran* sebagian dilakukan dengan sengaja karena faktor belum siap atau pun terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Apalagi jika pengguguran kandungan dilakukan oleh pihak *non-profesional* maka akan menimbulkan akibat seperti : tingginya kematian dan infeksi pada alat reproduksi yang pada akhirnya menimbulkan kemandulan.

[23] Ibid.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Persalinan Prematur, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Kelainan Bawaan*

Kekurangan zat yang diperlukan saat pertumbuhan dapat mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan cacat bawaan.

3) *Mudah Terjadi Infeksi.* Keadaan gizi yang buruk, tingkat sosial ekonomi rendah, dan stres memudahkan terjadi infeksi saat hamil, terlebih pada kala nifas.

4) *Anemia Kehamilan* adalah anemia karena kekurangan zat besi, dan merupakan jenis anemia yang pengobatannya relatif mudah, bahkan murah. Anemia kehamilan merupakan masalah nasional karena mencerminkan nilai kesejahteraan sosial ekonomi masayarakat, dan pengaruhnya sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia. Anemia Kehamilan disebut "*potensial danger to mother and child*" (potensial membahayakan ibu dan anak).[25]

Anemia Kehamilan sangat berpengaruh pada kehamilan dan janin, diantaranya :

a. *Pengaruh anemia terhadap kehamilan*

1. Bahaya selama kehamilan : dapat terjadi abortus (keguguran), persalinan prematuritas, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi,

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman *dekompensasi kordis* (Hb ¯6 g%), *mola hi datidosa, hiperemesis gravidarum,perdaharahan antepartum, ketuban pecah dini (KPD)*

2. Bahaya saat persalinan : Gangguan HIS (Kekuatan Mengejan), kala pertama dapat berlangsung lama, dan terjadi partus terlantar, kala kedua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan
3. Pada kala nifas : terjadi *subinvolusi* uteri menimbulkan perdarahan *pospartum,* memudahkan infeksi *puerperium,* pengeluaran ASI berkurang, terjadi *dekompensasi kordis* mendadak setelah persalinan, anemia kala nifas, mudah terjadi *infeksi mamae.*

b. *Bahaya Anemia pada janin.* Sekalipun tampaknya janin mampu menyerap berbagai kebutuhan dari ibunya, tetapi dengan anemia akan mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin.[26]

1) Keracunan Kehamilan (gestosis). Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk *pre-eklampsia* atau *eklampsia. Pre-eklampsia* dan

[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.

2) *Kematian ibu yang tinggi.* Remaja yang stres akibat kehamilannya sering mengambil jalan pintas untuk melakukan gugur kandungan oleh tenaga dukun. Kematian ibu teruatama karena perdarahan dan infeksi. Pada kehamilan *aterm,* kematian terjadi karena trias klasik yaitu : *perdarahan, infeksi,* dan *gestosis (pre-eklampsia dan eklampsia).*[27]

Jadi kesimpulannya, kerusakan pada perkawinan usia di bawah 20 tahun lebih besar daripada kebaikannya. Dalam ilmu kesehatan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan untuk perempuan usia 20 – 35 tahun dan untuk laki-laki usia 25 tahun karena dalam usia 20 tahun ke atas alat reproduksi sudah matang dan secara psikologis ia sudah mengerti tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dan untuk laki-laki di usia 25 tahun ia sudah mencapai kedewasaan. [28]

3. **Bidan Nunik Hamidah, SST**

a. **Profil Singkat Nunik Hamidah, SST**

Bidan Nunik Hamidah beliau akrab disapa dengan sapaan bu nunik. Beliau dilahirkan di Gresik 19 Maret 1965 dengan berjenis kelamin perempuan. Bidan nunik mengabiskan pendidikannya mulai

[27] Ibid.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari MI Islamiyah Banat Sidayu, MTs. Kanjeng Sepuh Sidayu, SPK Surabaya, P2B Mardi Santosa Surabaya, Politeknik Kesehatan Surabaya, Diploma IV Kebidanan Universitas KADIRI. Pada saat ini beliau bertugas sebagai Bidan Penyelia UPT. Puskesmas Bungah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungah. Beliau seorang wanita yang tangguh hingga di usianya yang memasuki usia 50 tahun beliau masih mengabdikan dirinya untuk membantu dalam hal persalinan. Beliau juga membuka praktek di rumahnya yang beralamatkan Jl. Raya Bungah Sidayu No. 6 Bungah Gresik. [29]

b. Pandangan Bidan Nunik Hamidah, SST Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974

Menurut pandangan Bidan Nunik Hamidah, SST beliau berpendapat mengenai Undang-Undang terkait Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa pada usia di bawah 20 tahun kondisi fisik dan psikologi anak masih belum cukup matang karena pada usis tersebut seseorang akan cenderung bergantung pada orang tua secara finansial maupun emosional. Selain itu, perkawinan pada usia di bawah 2 tahun akan menimbulkan beberapa masalah yaitu masalah ekonomi, kurangnya kesabaran karena masih emosional dan masalah kesehatan reproduksi karena pada usia

[29] Nurul Hamidah, *wawancara,* Gresik, 03 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut organ reproduksi wanita belum matang dan tidak siap untuk dibuahi dan melahirkan.[30]

Maka dari itu apabila terjadi perkawinan di usia tersebut sebaiknya wanita menggunakan keluarga berencana sampai usia dimulai siap untuk melakukan perkawinan.[31]

Selain itu beliau melanjutkan paparannya mengenai usia ideal seorang anak melakukan perkawinan yakni usia yang ideal untuk melakukan perkawinan untuk perempuan yaitu 21 - 25 tahun sedangkan untuk laki-laki yaitu 25 - 28 tahun karena di usia tersebut organ reproduksi perempuan sudah mulai matang dan siap untuk dibuahi dan melahirkan. Sementara laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat sehingga dianggap mampu menopang kehidupan keluarga.[32]

Kemudian bidan Nurul Hamidah memaparkan dampak negatif dari perkawinan usia di bawah 20 tahun, diantaranya : Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Kurang Gizi, Memungkinkan untuk menderita Kanker Serviks, Rentan tertular IMS dan HIV/AIDS dan Bayi lahir prematur. Sedangkan dampak positif dari perkawinan di usia di bawah 20 tahun yakni terhindar dari perilaku seks bebas, di usia tua tidak lagi mempunyai anak masih kecil. [33]

---

[30] Ibid.
[31] Ibid.
[32] Ibid.
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau juga menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Sehingga perkawinan yang ideal dilakukan untuk seorang wanita ketika ia sudah berusia di atas 20 tahun dan untuk seorang laki-laki di atas 25 tahun". [34]

[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id